



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt. P/2025/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

NURSANI, lahir di Montong Kelek, pada tanggal 01 Juli 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Montong Kelek, Desa Suka Raja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Juni 2025 dalam register Nomor 37/Pdt. P/2025/PN Sel., dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, dimana data pemohon yaitu : NURSANI, lahir di Montong Kelek, pada tanggal 01 Juli 1972 sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor : 5203-LT-18102018-0066 ;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor nomor : AS 572773 atas nama SUKRAN lahir di Montong Kelek pada tanggal 31 Desember 1974 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk pergi menunaikan Ibadah Umroh Tahun 2025 namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen Kependudukan Pemohon ;
4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah NURSANI, lahir di Montong Kelek, pada tanggal 01 Juli 1972 sesuai dengan :
Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursani;
Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5203-LT-18102018-0066 atas nama NURSANI;
Kartu Keluarga nomor : 5203201912070021 atas nama Nursani;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon bernama NURSANI, lahir di Montong Kelek, pada tanggal 01 Juli 1972 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, adalah orang yang sama dalam identitas Paspor bernama SUKRAN dengan Tempat Tanggal Lahir di Montong Kelek, pada tanggal 31 Desember 1974, yang tercatat dalam Paspor No. AS 572773 dan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Konsulat Jendral RI Johor Bahru;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Atau Apabila Hakim Pengadilan Negeri Lombok Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat pemohonannya, Kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 52032001107720951 atas nama Nursani, dibuat tanggal 26-09-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-18102018-0065 ATAS NAMA Nursani dikeluarkan di Lombok Timur 18 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5203201912070021, dikeluarkan tanggal 23 - 04-2020, atas nama Kepala keluarga Nursani, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat keterangan Beda Identitas Nomor :470/86/SKR/2025, dikeluarkan di Sukaraja oleh Kepala Desa Sukaraja An. Sekrearis Desa tanggal 23 April 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No AS 572773 atas nama SUKRAN, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------



Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. TOHRI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Nursani;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Amaq Darwite dan Ibunya bernama Inaq Nursani;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun lahirnya Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah keluar negeri yaitu ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja tetapi tahun berangkatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor milik Pemohon namun dahulu pada waktu berangkatnya Pemohon mengatakan akan berangkat ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa paspor Pemohon tercatat atas nama Sukrian;
- Bahwa di KTP dan KK Pemohon tercatat atas nama Nursani;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Sahri dan anak-anaknya bernama Huswatun Hasanah dan Husnul Hotimah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon katanya untuk memperbaiki kesalahan nama pada paspor milik Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. MAHRUN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Nursani;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Amaq Darwite dan Ibunya bernama Inaq Nursani;
- Bahwa Pemohon lahir sekitar tahun 1971-1972;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah keluar negeri yaitu ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja tetapi tahun berangkatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor milik Pemohon namun dahulu pada waktu berangkatnya Pemohon mengatakan akan berangkat ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa paspor Pemohon tercatat atas nama Sukrian;
- Bahwa di KTP dan KK Pemohon tercatat atas nama Nursani;

Paraf	Hakim
-------	-------



- Bahwa isteri Pemohon bernama Sahri dan anak-anaknya bernama Huswatun Hasanah dan Husnul Hotimah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon katanya untuk memperbaiki kesalahan nama pada paspor milik Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan nama dan waktu kelahiran Pemohon pada paspor Nomor AS 572773 yang tertulis atas nama Sukrian lahir di Montong Kelek tanggal 31 Desember 1974 menjadi Nursani lahir di Montong Kelek pada tanggal 1 Juli 1972 disesuaikan dengan data Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Tohri dan Mahrnun;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Montong Kelek, Desa Suka Raja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tohri dan Saksi Mahrnun yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nursani yang lahir dari orang tua yang bernama Amaq Darwite dan Ibunya bernama Inaq Nursani sekitar tahun 1971-1972, kemudian Saksi Tohri dan Saksi Mahrnun mengetahui bahwa Pemohon pernah ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja dengan menggunakan paspor dengan nama Sukrian namun KTP dan KK Pemohon tercatat atas nama Nursani dan tujuan permohona ini menurut cerita Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama pada paspor milik Pemohon;

Paraf	Hakim
-------	-------



Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon, alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi diketahui fakta bahwa Pemohon telah terdata dalam Keimigrasian dengan data dalam paspor Nomor AS 572773 yang tertulis atas nama Sukrian lahir di Montong Kelek tanggal 31 Desember 1974 sehingga terdapat kesalahan penulisan nama dan waktu tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut dengan data kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran, kemudian dari dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan namanya pada data Imigrasi berupa paspor Nomor AS 572773 yang tertulis atas nama Sukrian lahir di Montong Kelek tanggal 31 Desember 1974 menjadi Nursani lahir di Montong Kelek pada tanggal 1 Juli 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama Nursani lahir di Montong Kelek pada tanggal 1 Juli 1972, sedangkan dalam data paspor atas nama Sukrian lahir di Montong Kelek tanggal 31 Desember 1974, sehingga terdapat perbedaan data nama Pemohon yaitu nama dan waktu kelahiran dalam paspor dengan data kependudukan, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, "*Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------



pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Ayat (1) dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor, b. penelaahan pejabat imigrasi, c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan e. penerbitan paspor* dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-4 saling bersesuaian, maka secara otomatis pihak Imigrasi berwenang untuk melakukan perubahan tanpa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Nursani lahir di Montong Kelek pada tanggal 1 Juli 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Kelahiran Pemohon, sedangkan alat bukti P-5 berupa paspor yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2018, maka dari alat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diketahui bahwa data paspor atas nama Sukrian sesuai paspor Nomor AS 572773 lahir di Montong Kelek tanggal 31 Desember 1974 diterbitkan bukan atas dasar alat bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dikaitkan dengan alat bukti Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah merubah nama dan umurnya dalam paspor Nomor AS 572773 yang seharusnya atas nama Nursani lahir di Montong Kelek pada tanggal 1 Juli 1972 namun dalam paspor tertulis Sukrian lahir di Montong Kelek tanggal 31 Desember 1974 sehingga terpaut usia 2 (dua) tahun dan berbeda nama dan tujuan Pemohon menggunakan paspor tersebut adalah bekerja menjadi tenaga kerja di luar

Paraf	Hakim
-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sehingga pada waktu itu Pemohon dapat bekerja di luar Negeri dengan bantuan tekong (Calo) yang memalsukan identitas dan usia Pemohon sehingga dapat diberangkatkan menjadi tenaga kerja di luar Negeri dan hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur untuk menjadi Tenaga Kerja Migran Indonesia di luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan nama, usia dan tempat kelahirannya yang berada dalam paspor disesuaikan dengan data kependudukan (bukti P-1 sampai dengan P-4), maka berdasarkan pada Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, saling bertentangan antara data dalam paspor dengan dalam data kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan Penetapan *a quo*, maka permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Nasution, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Salim Ma'rip.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Salim Ma'rip.

Nasution, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp180.000,00

(Seratus delapan puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------